



PUTUSAN

No. 2178 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EKO MARYANTO Bin MARJITO** ;
Tempat lahir : Trimurjo ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 01/01, Desa Jadimulyo
Kecamatan Sekampung, Kabupaten
Lampung Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EKO MARYANTO Bin MARJITO**, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di SPBU, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro telah, **Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa **EKO MARYANTO Bin MARJITO** di SPBU, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro melakukan pembelian bahan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC warna putih merah Nomor Polisi BE 5212 NP dan membawa 4 (empat) drigen, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) drigen terlebih dahulu mendekati SPBU untuk di isi, kemudian setelah 2 (dua) drigen tersebut terisi penuh Terdakwa membawa drigen tersebut mendekati sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir di luar SPBU, setelah itu Terdakwa kembali membawa 2 (dua) drigen ke arah SPBU dan setelah terisi penuh Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa meletakkan drigen pertama, kemudian Terdakwa membawa keempat drigen tersebut ke atas motor milik Terdakwa yang diatasnya terdapat rak kayu sebagai tempat 4 (empat) drigen untuk dibawa pulang dan pada saat Terdakwa hendak pulang sebelum keluar area SPBU Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh saksi HERMAN ERS Bin ROMLAN (Anggota Polres Metro) dan melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) drigen yang berisikan bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah jenis Solar kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per drigen sehingga jumlah keseluruhannya adalah 140 (seratus empat puluh) liter tanpa izin usaha pengangkutan ;

Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah jenis Solar dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa akan jual kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk penjualan Solar adalah Rp1.000,- (seribu rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO MARYANTO Bin MARJITO**, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di SPBU, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro telah, **Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa **EKO MARYANTO Bin MARJITO** di SPBU, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro melakukan pembelian bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC warna putih merah Nomor Polisi BE 5212 NP dan membawa 4 (empat) drigen, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) drigen terlebih dahulu mendekati SPBU untuk diisi, kemudian setelah 2 (dua) drigen tersebut terisi penuh Terdakwa membawa drigen tersebut mendekati sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir di luar SPBU, setelah itu Terdakwa kembali membawa 2 (dua) drigen ke arah SPBU dan setelah terisi penuh Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa meletakkan drigen pertama, kemudian Terdakwa membawa keempat drigen tersebut ke atas motor milik Terdakwa yang diatasnya terdapat rak kayu sebagai tempat 4 (empat) drigen untuk dibawa pulang dan pada saat Terdakwa hendak pulang sebelum keluar area SPBU Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh saksi HERMAN ERSA Bin ROMLAN (Anggota Polres Metro) dan melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) drigen yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Solar kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per drigen sehingga jumlah keseluruhannya adalah 140 (seratus empat puluh) liter tanpa izin usaha pengangkutan ;

Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa akan jual kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk penjualan Solar adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapat di bawa ke Polres Metro untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO MARYANTO Bin MARJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi seperti dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) bulan dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) drigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 140 (seratus empat puluh) liter solar (35 liter solar x 4 drigen) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC warna putih merah nomor polisi Be 5212 NP beserta STNK ;
- 1 (satu) unit grobok untuk tempat drigen ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Maryanto Bin Marjito ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 39/Pid.B/ 2012/ PN.M, tanggal 30 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Maryanto Bin Marjito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) drigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 140 (seratus empat puluh) liter solar (35 liter solar x 4 drigen) ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC warna putih merah nomor polisi Be 5212 NP beserta STNK ;
- 1 (satu) unit grobok untuk tempat drigen ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Maryanto Bin Marjito.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 128/Pid./2012/PT.TK, tanggal 04 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.M atas nama Terdakwa EKO MARYANTO Bin MARJITO, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Maryanto Bin Marjito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) drigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 140 (seratus empat puluh) liter solar (35 liter solar x 4 drigen) ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC warna putih merah nomor polisi Be 5212 NP beserta STNK ;
- 1 (satu) unit grobok untuk tempat drigen ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Maryanto Bin Marjito.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.M. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2012, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 03 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 03 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 128/Pid/2012/PT.TK pada tanggal 4 September 2012, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan dengan alasan bahwa perkara yang sama yaitu atas nama terdakwa ANWAR SHODIQ Bin KABIARTO diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 129/Pid/2012/PT.TK tanggal 2 Agustus 2012 dengan amar putusan :

- Menghukum terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut untuk selebihnya;

dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukuman pada perkara yang sama sehingga **menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat** di mana kedua Terdakwa bertempat tinggal yang tidak berjauhan masih dalam satu Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang membandingkan dengan unsur sejenis yang dijatuhkan oleh beberapa Pengadilan, ada yang lebih berat dari pidana Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena masing-masing kasus meskipun sejenis tetapi berbeda tentang kualitas perkara misalnya jumlah BBM yang menjadi obyek tindak pidana serta yang memberatkan serta meringankan Terdakwa ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2014** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
H. Suhadi, SH., MH
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./
Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2178 K/Pid.Sus/2013